

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERANGKAT DESA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa telah selesai disusun.

Penyusunan penjelasan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa menjadi dasar bagi Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintahan Desa. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat semakin baik, dan berkualitas.

Penjelasan ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap penjelasan dan Ranperda ini dapat memberikan gambaran terkait mengenai proses seleksi perangkat desa, jangka waktu seleksi, dan persyaratan umum calon perangkat desa. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025 dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 2025

Penyusun



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473
M A L I L I, 92981

PENJELASAN

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
10 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA**

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa merupakan sistem tatanan yang terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa perubahan terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang lebih transparan, peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali. Perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud antara lain mengatur mengenai proses seleksi perangkat desa, jangka waktu seleksi, dan persyaratan umum calon perangkat desa.

B. TUJUAN

Tujuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa yakni untuk penyesuaian mengenai proses seleksi perangkat desa, jangka waktu seleksi, dan persyaratan umum calon perangkat desa.

C. LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Landasan pembentukan Peraturan Daerah adalah ketentuan yang merupakan pijakan, alasan, atau latar belakang yang menjadi dasar Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa. Adapun landasan dimaksud adalah landasan yuridis. Bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, khususnya yang terkait dengan materi muatan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa dalam rangka penyesuaian mengenai proses seleksi perangkat desa, jangka waktu seleksi, dan persyaratan umum calon perangkat desa yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa perlu diubah, selanjutnya Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas,

HALSEN, S.IP., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004